



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 37 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD KHADIJAH WONOREJO
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. Wonorejo Selatan IX No 2 Surabaya RT 10 / RW 8
Kelurahan Wonorejo
Kecamatan Kec. Rungkut
Kota Surabaya
NPSN : 69978297
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL NADHATUL ULAMA KHADIJAH
Berdasarkan Akta Notaris : MACHMUD FAUZI, SH Nomor 13 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-102
Ketua Penyelenggara : DRS. ABDULLAH SANI
Nama Kepala Sekolah : Muhammad Iqbal, S.Ag., M.Si

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/3454/436.7.1/2022 tanggal 3 Februari 2025 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 16 Januari 2025 sampai dengan 15 Januari 2029



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **16 Januari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013